
**STATUS PENGUASAAN TANAH REKLAMASI UNTUK
PEMUKIMAN PENDUDUK LOKAL STUDI DI PULAU
BUNGIN, KECAMATAN ALAS, KABUPATEN SUMBAWA***THE LAND RECLAMATION LEGAL STATUS FOR
SETTLEMENT OF LOCAL PEOPLE STUDY IN BUNGIN ISLAND
RESIDENTS, ALAS SUBDISTRICT, SUMBAWA DISTRICT***NUNUNG NURMAWANTI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : nunungrdwn@gmail.com**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas mengenai status penguasaan tanah reklamasi untuk pemukiman penduduk lokal dengan mengambil penelitian di Pulau Bungin, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penduduk di Pulau Bungin melakukan reklamasi dengan 2 (dua) cara, yaitu: reklamasi secara tradisional/ alami dan reklamasi secara *modern*. Penduduk yang menguasai tanah hasil reklamasinya sudah sebagian besar bersertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan di Pulau Bungin sudah berjumlah 700 (tujuh ratus) sertifikat, hambatan dalam proses reklamasi di Pulau Bungin yaitu mengenai batas wilayah yang saling mengklaim dan kurangnya kesadaran warga akan pentingnya mempunyai sertifikat Hak Milik, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah tetap memberikan sosialisasi kepada warganya bahwa pembuatan sertifikat Hak Milik itu sangat penting dan Pemerintah Desa bisa memfasilitasi warganya yang ingin membuat sertifikat Hak Milik.

Kata Kunci : reklamasi; sertifikat; tanah.**ABSTRACT**

The purpose of the study is to find out and discuss the status of ownership of land reclamation for residents' settlements by taking research on Bungin Island, Alas District, Sumbawa Regency. The legal method the author uses in this research is the empirical legal research method. This research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of this study show that residents on Bungin Island carry out reclamation in 2 (two) ways, namely: traditional/natural reclamation and modern reclamation. Most of the residents who control land resulting from reclamation have been certified as an Ownership. The land Certificates issued on Bungin Island have amounted to 700 (seven hundred) certificates. The obstacle land reclamation process on Bungin Island is regarding territorial boundaries, because they claim each other and they are lack of awareness among residents regarding the importance of having a land certificate. The efforts made by the village government are to continue to provide socialization to residents for making a land certificate is very

important. Furthermore, the village government can facilitate its residents who want to obtain a certificate of ownership rights.

Keywords: reclamation; certificate; land

I. PENDAHULUAN

Tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena Indonesia merupakan negara agraris yang mana sebagian besar masyarakatnya bergantung pada tanah. Tanah berfungsi sebagai sumber daya produksi dan sebagai wadah untuk pemenuhan kebutuhan, seperti mendirikan rumah, gedung perkantoran, sektor pertanian, perkebunan, industri, pembangunan jalan dan jembatan, prasarana rekreasi, pendidikan, Lembaga pemerintahan pemerintah dan lain sebagainya. Tanah dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Jika populasi masyarakat terus meningkat, tanah yang tersedia pasti akan berkurang. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah ini, maka semakin meningkatnya status penguasaan akan tanah.

Hak atas tanah merupakan hubungan hukum yang melekat antara pemegang hak (subyek hak) dengan tanah yang di klaim sebagai haknya (obyek hak) yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) sesuai ketentuan dalam UUPA di mana hubungan hukum yang melekat tersebut bersifat formal yang dapat dibuktikan secara administratif, sehingga dapat digunakan sebagai bukti terkuat dan terpenuh atas hak atas tanah tersebut.

Berkaitan dengan penguasaan tanah, telah dijelaskan mengenai cara perolehan hak atas tanah, untuk yang berstatus Negara maka harus dilaksanakan permohonan hak. Tanah yang berada di wilayah sepanjang pantai atau kawasan pesisir statusnya merupakan hak penguasaan negara.

Pengertian reklamasi tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi :

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.”

Beberapa wilayah menetapkan bahwa daerah hasil reklamasi hanya dapat dikenakan hak pengelolaannya saja tanpa dapat dinaikkan status hukumnya, sementara di daerah lain wilayah hasil reklamasi mendapatkan status yang berbeda. Permasalahan tersebut timbul karena berkaitan dengan masalah penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin

¹A.P Parlindungan, *“Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, (Mandar Maju, Bandung, 2005), 25.

penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong.

Salah satu yang menerapkan reklamasi adalah Pulau Bungin. Pulau Bungin adalah sebuah pulau terpencil yang terletak secara *administratif* yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pulau Bungin berada 70 (tujuh puluh) kilometer ke arah barat dari pusat Kecamatan Sumbawa Besar. Dari daratan utama, Pulau Bungin dapat dijangkau dengan menggunakan perahu ataupun melewati sebuah jalan buatan. Desa Pulau Bungin disebut sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau kecil ini dihuni oleh penduduk dari Suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Hampir tidak dijumpai lahan kosong yang ada di pulau ini. Setiap tahunnya, pulau yang sangat padat ini terus bertambah luasnya karena adanya proses reklamasi untuk menampung penambahan keluarga yang baru menikah. Rata-rata setiap tahunnya, bertambah 100 (seratus) buah rumah baru di Pulau Bungin. Asal mula dari Suku Bajo yang menghuni pulau ini adalah ketika pemukiman pertama di sana dirintis oleh Palema Mayo, salah satu dari 6 (enam) orang anak Raja Selayar, pada abad ke-19. Menurut cerita rakyat yang berkembang, Palema Mayo datang ke Pulau Sumbawa sebelum meletusnya Gunung Tambora di daratan utama, yaitu pada tahun 1812. Pada saat itu, pulau Bungin yang berpasir putih masih kosong dan hanya ditumbuhi pepohonan bakau saja.²

Dari pemaparan tersebut di atas, muncul beberapa permasalahan-permasalahan, yaitu bagaimana proses reklamasi terkait izin desa Pulau Bungin, bagaimana status penguasaan tanah reklamasi pemukiman penduduk lokal di Pulau Bungin dan Apa saja hambatan dan upaya dalam status penguasaan tanah reklamasi oleh penduduk lokal di Pulau Bungin.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum jenis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum diperoleh dari kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Proses Reklamasi Terkait Izin Desa Pulau Bungin

Desa adalah suatu pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan di dalam pemerintahan kabupaten, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Menurut Mashuri Maschab, bila kita membicarakan tentang “desa” setidaknya akan menimbulkan

²Wikipedia, “Pulau Bungin, Alas, Sumbawa”, 27 Oktober, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bungin,_Alas,_Sumbawa

tiga macam pengertian, yaitu pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi, dan pengertian secara politik.³

Pertama, desa dalam pengertian secara sosiologis, yaitu desa diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup sederhana, umumnya menggantungkan hidup pada pertanian, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, jujur dan rendah hati, serta memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan lain sebagainya.

Kedua, desa dalam pengertian secara ekonomi, desa merupakan lingkungan komunal di mana masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan apa yang ditawarkan alam sekitar. Desa merupakan suatu lingkungan ekonomi yang mana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴

Ketiga, desa dalam pengertian secara politik, desa adalah organisasi pemerintahan atau kekuasaan yang memiliki otoritas politik pada tingkat tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Desa sering kali dirumuskan sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah dan mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.⁵

Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi, diperlukan tanah yang pemanfaatannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan demi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang ketersediaan tanahnya sangat terbatas mengingat berada dalam satu kawasan pulau kecil yang semula mempunyai luas yang sangat kecil namun, lambat laun menjadi luas sesuai kebutuhan warga yang dilakukan dengan cara menimbun atau reklamasi yang oleh masyarakat setempat disebut dengan *talassa' Bahasa Bajo* dan *mappage' Bahasa Bugis*, mengingat penduduk Pulau Bungin mayoritas bersuku Bajo dan adapula sebagian kecil yang bersuku Bugis yang mata pencahariannya sebagai nelayan/ pelaut.

Walaupun penggunaan tanah di Pulau Bungin merupakan suatu kebutuhan dasar untuk penghidupan yang layak, yang dilakukan dengan cara menimbun atau reklamasi, namun tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Akan tetapi sebagai warga masyarakat yang tunduk dan taat pada aturan atau kaidah yang berlaku secara khusus di Pulau Bungin, sebagai wujud kearifan lokal, kearifan lokal yang dimaksud yaitu saat ingin melakukan proses reklamasi harus menentukan kapan waktu yang tepat sebagai hari baik dan jam dengan memperhatikan umur bulan dan pasang surut/ pasang naik air laut berdasarkan petunjuk dari orang yang dituakan sebagai tokoh di Desa Pulau Bungin. Pemerintah desa haruslah sangat dominan terutama untuk menentukan letak lokasi yang akan direklamasi, sehingga tidak berdampak negatif terhadap warga sekitarnya yang telah terlebih dahulu melakukan reklamasi. Dan hal ini sekaligus merupakan

³Nimatul Huda, "*Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press", (Malang, 2015), 32.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, 33.

legalitas keberadaan lokasi yang akan ditimbun atau direklamasi sesuai norma yang berlaku secara turun-temurun di Pulau Bungin atau dengan kata lain persetujuan atau rekomendasi dari pemerintah Desa sangatlah penting.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hizbullah, S. Sos selaku Camat Alas, bahwa proses terjadinya reklamasi di Pulau Bungin adalah dengan dua cara, yaitu :

1. Proses reklamasi secara tradisional/ alami

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di suatu tempat/ daerah tidak dibarengi dengan penambahan luas tanah, sehingga kepadatan penduduk tidak dapat dihindari dan hal ini berpengaruh langsung dengan ketersediaan tanah sebagai kebutuhan dasar terutama untuk perumahan atau pemukiman penduduk yang layak.

Pada mulanya, Pulau Bungin hanya dihuni oleh beberapa penduduk sebagai tempat peristirahatan/ *transit* dari aktivitas penangkapan ikan sebelum dijual atau dipasarkan ke tempat lain. Lambat laun, jumlah atau populasinya bertambah sehingga memaksa mereka untuk membuat sendiri tempat pemukiman mengingat Pulau Bungin pada waktu itu wilayahnya sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, secara bergotong royong, mereka melakukan penggalan terumbu karang yang ada di sekitar Pulau Bungin, kemudian diangkut dan ditimbun di bibir pantai dengan ritual-ritual sesuai kearifan lokal peninggalan nenek moyang mereka, seperti dengan doa bersama dan menentukan kapan waktu yang tepat sebagai hari baik dan jam dengan memperhatikan umur bulandan pasang surut/ pasang naik air laut berdasarkan petunjuk dari orang yang dituakan sebagai tokoh di Pulau Bungin.

2. Proses reklamasi secara *modern*.

Pulau Bungin yang dulunya terpisah dengan daratan besar Pulau Sumbawa, kemudian pada tahun 2001 dibangun jalan penghubung antara daratan besar Pulau Sumbawa dengan Pulau Bungin sekitar 500 meter sehingga akses transportasi dari Pulau Bungin ke daratan besar Pulau Sumbawa atau sebaliknya menggunakan sampan/ perahu, setelah adanya jalan tersebut maka akses dari Pulau Bungin ke daratan besar Pulau Sumbawa atau sebaliknya dapat dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda/ sepeda motor, dan bahkan menggunakan kendaraan roda empat seperti mobil dan truk/ bus.

Dengan adanya akses jalan tersebut, yang kondisi terkini sudah di aspal membuat warga Pulau Bungin yang berkeinginan membangun lokasi perumahan yang baru dengan mudah dapat mengangkut tanah dan batu dari daratan besar yang tentu prosesnya menggunakan truk sehingga proses penimbunan/ reklamasi berlangsung lebih cepat dan itupun harus seizin dan sepengetahuan Pemerintah Desa Pulau Bungin.

Walaupun proses penimbunan atau reklamasi secara modern sudah dapat dilakukan, namun tradisi yang berlaku secara turun-temurun tetap di pertahankan seperti pada proses penimbunan reklamasi secara tradisional terutama yang berkenaan dengan menentukan kapan waktu yang tepat sebagai hari baik dan jam dengan memperhatikan

umur bulan dan pasang surut/ pasang naik air laut berdasarkan petunjuk dari orang yang dituakan sebagai tokoh di Pulau Bungin. Sehingga yang berbeda hanyalah proses pengangkutan yang semula menggunakan sampan/ perahu dan tempat pengambilan material timbunan. Namun ritual sesuai tradisi yang ada di Pulau Bungin sebagai kearifan lokal tetap dipertahankan sebagai bentuk ikhtiar agar dalam proses penimbunan/ reklamasi berjalan dengan lancar, dan pihak yang menguasai merasa nyaman, memperoleh keselamatan, dan dijauhkan dari segala bentuk musibah/ malapetaka dan selalu berada dalam lindungan Allah sebagai pemilik alam semesta/ jagat raya.

Izin untuk reklamasi secara modern ini tidak jauh berbeda dengan proses reklamasi secara tradisional/ alami, warga hanya perlu meminta izin kepada Pemerintah Desa jika ingin mereklamasi suatu tempat dan tempat tersebut bisa langsung direklamasi oleh warga yang bersangkutan dengan cara menimbun tanah dan batu yang dibeli dari daratan besar Pulau Sumbawa.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Desa Pulau Bungin bahwa untuk masalah pemberian izin reklamasi sampai saat ini tidak ada di desa Pulau Bungin, karena sampai dengan saat ini sudah menjadi tradisi setiap orang yang ingin membuat lahan baru/ melakukan reklamasi itu atas dasar keinginannya sendiri dengan catatan pihak yang bersangkutan memang sudah menguasai lokasi yang akan di reklamasi. Setelah lahannya sudah jadi baru lah dibuatkan surat kepemilikan sementara dari desa.

3.2 Status Penguasaan Tanah Reklamasi Pemukiman Penduduk Lokal di Pulau Bungin

Berdasarkan hasil penelitian, mulai dari Pemerintah Desa Pulau Bungin, Pemerintah Kecamatan Alas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa diperoleh fakta bahwa tanah di Pulau Bungin yang semula sebagai daratan asli kemudian berkembang atau menjadi luas berdasarkan hasil reklamasi (baik secara tradisional/ alami dan secara *modern*) sudah dilakukan pensertifikatan berdasarkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memenuhi ketentuan UUPA dalam upaya memberikan jaminan kepastian hak atas penguasaan dan kepemilikan warga Pulau Bungin atas tanah pemukiman yang dikuasainya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Sebagaimana dimaksud dalam UUPA Bagian II pasal 19 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, oleh pihak pertanahan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan telah dilakukan redistribusi dengan cara sosialisasi, inventarisasi terhadap warga yang benar-benar secara nyata dan terus-menerus menguasai tanah di wilayah Pulau Bungin yang kemudian dilakukan pemetaan, pengukuran, dan pensertipikatan tanah karena status tanah asli dan reklamasi dikualifikasikan sebagai tanah negara, sehingga dalam sertifikat pada bagian asal hak dicantumkan Pemberian Hak Milik.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sudarman Tono Wirya, S. ST selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, bahwa tanah-tanah yang ada di Pulau Bungin mempunyai perbedaan sejarah dengan tanah yang ada di tempat lainnya, karena keberadaan tanah-tanah di Pulau Bungin sebagian besar hasil timbunan/ reklamasi, atau dengan kata lain sebagai hasil karya/ kerja warga Pulau Bungin yang sebelumnya tidak ada (hanya bibir pantai) kemudian menjadi ada selanjutnya menjadi daerah pemukiman.

Hal ini kemungkinan tidak dijumpai di tempat lain, di mana pendaftaran tanah dilakukan atas tanah-tanah yang memang sudah ada sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian diregistrasi menjadi hak-hak perorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pendaftaran tanah sesuai UUPA.

Sertifikat Hak Milik di Pulau Bungin pertama kali dilakukan pengukuran pada tahun 2020 secara kolektif oleh pemerintah. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara bertahap hingga tahun 2021. Tahun 2020 sertifikat yang diterbitkan berjumlah 300 sertifikat dan pada tahun 2021 berjumlah 400 sertifikat.

Sertifikat hak milik di Pulau Bungin diterbitkan terakhir pada tahun 2021, karena setelah itu tidak ada lagi penerbitan sertifikat terhadap tanah reklamasi di Pulau Bungin. Adapun sejumlah lahan yang baru direklamasi atau baru ditimbun dari tahun 2022 hingga sekarang belum ada yang diterbitkan sertifikatnya, lahan tersebut dikuasai berdasarkan tradisi masyarakat setempat dan hanya menggunakan surat keterangan kepemilikan yang diterbitkan oleh desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga, ada macam macam faktor yang membuat warga enggan untuk membuat sertifikat Hak Milik. Faktor diantaranya yaitu, adanya biaya yang dikeluarkan untuk membuat

sertifikat, tidak ingin dibebankan pajak, dan proses pendaftaran sertifikat Hak Milik yang rumit.

3.3 Hambatan Dan Upaya Dalam Status Penguasaan Tanah Reklamasi Oleh Penduduk Lokal di Pulau Bungin

Untuk mendapatkan status kepemilikan atas tanah asli dan reklamasi di Pulau Bungin berupa sertifikat Hak Milik tentunya tidak semudah membalik telapak tangan walaupun telah dilakukan sosialisasi berkali-kali, karena yang menempati dan menguasai tanah saat ini banyak yang bukan lagi pihak yang menguasai reklamasi pada mulanya. Akan tetapi sudah di tingkat anak dan cucu dan bahkan cicit. Sehingga untuk menentukan siapa yang akan dicantumkan sebagai pemegang hak dalam sertifikat seringkali ada pertentangan atau sengketa dalam internal keluarga atau yang menguasai saat ini telah melakukan proses peralihan hak secara di bawah tangan yang kadang kala ada yang mengingkari proses peralihan yang ada sehingga tidak jarang terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara mereka.

Untuk mencari solusi dari berbagai masalah tersebut, peran pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, serta tokoh masyarakat sangat diperlukan dengan pendekatan yang bersifat *humanis* serta memberikan pemahaman tentang arti dan manfaat sertifikat yang pada akhirnya masyarakat Pulau Bungin dapat memahami dan menerima proses pensertifikatan atas tanah yang mereka kuasai. Sehingga proses pensertifikatan berjalan dan selesai sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan oleh pihak pertanahan dan warga dapat menerima dengan baik. Yang sampai dengan saat penelitian ini dilakukan tidak ada yang mengajukan keberatan baik di tingkat Desa, Kecamatan, apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Hambatan yang paling sering dijumpai yaitu mengenai batas wilayah yang saling mengklaim mengingat rumah warga di Pulau Bungin sangatlah padat, belum adanya kesiapan warga untuk dikenakan pajak setiap tahunnya, sebagian warga menganggap proses pendaftaran sertifikat Hak Milik rumit dan juga karena adanya biaya yg dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Sekretaris Desa Pulau Bungin, bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh warga Pulau Bungin untuk pembuatan sertifikat Hak Milik adalah dengan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti menyiapkan materai, Kartu Keluarga (KK), serta kesiapan dari warganya sendiri untuk dibuatkan sertifikat Hak Milik. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah tetap memberikan sosialisasi kepada warganya bahwa pembuatan sertifikat Hak Milik itu sangat penting dan Pemerintah Desa bisa memfasilitasi warganya yang ingin membuat sertifikat Hak Milik.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses reklamasi di Pulau Bungin dibagi menjadi 2 (dua) proses : yaitu proses reklamasi secara tradisional/ alami yaitu proses reklamasi yang dilakukan dengan cara menimbun batu karang yang mana batu karang tersebut diangkut menggunakan sampan/ perahu. Serta proses reklamasi secara *modern* yaitu proses reklamasi yang dilakukan dengan cara menimbun tanah dan batu yang diangkut menggunakan truk dari daratan besar Pulau Sumbawa. Tanah reklamasi di Pulau Bungin sebagian besar sudah dilakukan penerbitan sertifikat berdasarkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memenuhi ketentuan UUPA dalam upaya memberikan jaminan kepastian hak atas penguasaan dan kepemilikan warga Pulau Bungin atas tanah pemukiman yang dikuasainya serta jaminan kepastian kepemilikan hak atas tanah telah diakui oleh negara yang dibuktikan dengan telah disertifikatkan sejumlah 700 (tujuh ratus) sertifikat Hak Milik yang diterbitkan secara berkala. Pada tahun 2020 sertifikat yang diterbitkan berjumlah 300 (tiga ratus) dan pada tahun 2021 diterbitkan sejumlah 400 (empat ratus) sertifikat. Tahun 2022 hingga saat ini belum ada lagi sertifikat yang didaftarkan oleh warga Pulau Bungin. Hambatan dalam status penguasaan tanah di Pulau Bungin yaitu mengenai batas wilayah yang saling mengklaim mengingat rumah warga di Pulau Bungin sangatlah padat, belum adanya kesiapan warga untuk dikenakan pajak setiap tahunnya, sebagian warga menganggap proses pendaftaran sertifikat Hak Milik rumit dan juga karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik. Upaya yang dapat dilakukan oleh warga Pulau Bungin untuk pembuatan sertifikat Hak Milik adalah dengan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti menyiapkan materai, Kartu Keluarga (KK), serta kesiapan dari warganya sendiri untuk dibuatkan sertifikat Hak Milik, sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah tetap memberikan sosialisasi kepada warganya bahwa pembuatan sertifikat Hak Milik itu sangat penting.

4.2 Saran

Diharapkan agar penimbunan/ reklamasi secara tradisional/ alami haruslah dihentikan, karena dapat merusak terumbu karang sebagai tempat berkembangnya biota laut dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dan penimbunan/ reklamasi secara modern bisa dilakukan namun diharapkan tidak menyentuh area pemukiman paling dalam mengingat akses jalan yang sempit yang tidak memungkinkan armada pengangkut tanah/ batu ke tempat yang dituju. Diharapkan agar pemerintah desa agar terus memberikan pengertian atau mengadakan sosialisasi akan pentingnya mendapatkan sertifikat Hak Milik agar tanah yang dikuasai oleh warganya bisa mendapatkan jaminan

kepastian hukum. Diharapkan agar pemerintah desa memfasilitasi pendaftaran tanah secara sporadik agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat Hak Milik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

Artikel

Wikipedia, 2023, "Pulau Bungin, Alas, Sumbawa" https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bungin,_Alas,_Sumbawa

Peraturan-peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, LN. No. 84 Tahun 2007, TLN No. 4739.